

**SKRIPSI**  
**STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN SANKSI TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**  
**DAN HUKUM ISLAM**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**Ratih Kusuma Wardhani**

**1610111049**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

**Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang keji dan sangat tercela, hal ini sangat erat kaitannya dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikarenakan telah melanggar hak kodratnya manusia yaitu hak untuk hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dengan hukum Islam. Hal ini terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, penerapan hukuman di Indonesia sepertinya belum mampu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan belum mampu menjadi sarana untuk memberikan rasa takut kepada yang lainnya sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1) Apa persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan dalam *perspektif* hukum pidana positif dan hukum Islam yang mana nantinya akan mendapat gambaran akan kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum tersebut, 2) Bagaimana bentuk perbandingan sanksi yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya baik dilihat dalam perspektif hukum pidana nasional maupun hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Ditambah dengan menggunakan teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mencoba membandingkan kedua bentuk sistem hukum dalam perbandingan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang di tinjau dalam *perspektif* hukum pidana nasional dan hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya memberikan ancaman terhadap pelaku pembunuhan yang berupa sanksi pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sedangkan menurut hukum Islam, sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dapat berupa *qishash*, *diat*, *kifarat* dan *ta'zir*. Sumber hukum Islam dalam hal ini adalah Al-Quran, Hadist dan Ijma'. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XIX pasal 359 KUHP.

**Kata Kunci :** *Perbandingan, Pembunuhan, Hukum Pidana, Hukum Islam.*